



DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v7i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Peran Nilai-nilai Ekonomi Syariah dalam Pembentukan *Tax Morale* dan Implikasinya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia: Penelitian Kualitatif *Library Research*

S. Pentanurbowo^{1*}, Veithzal Rivai Zainal², Sunaryo³, Meindro Waskito⁴

¹Universitas Islam As-syafi'iyah, Bekasi, Indonesia, pentanurbowo@gmail.com

²IAEI, Jakarta, Indonesia, veithzal147@gmail.com

³Universitas Islam As-syafi'iyah, Bekasi, Indonesia, sunaryo56@gmail.com

⁴Universitas Islam As-syafi'iyah, Bekasi, Indonesia, meindrowaskito.feb@uia.ac.id

*Corresponding Author: pentanurbowo@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the role of Islamic economic values in shaping tax morale and its implications for taxpayer compliance in Indonesia. This research employs a qualitative method with a library research approach. Data were gathered from various primary and secondary literary sources, including the Qur'an, Hadith, classical Islamic texts, academic journals, and current tax regulations. The data analysis technique uses content analysis to synthesize Islamic values with tax compliance theories. The findings indicate that Islamic economic values such as Amanah (integrity), Shiddiq (honesty), Ihsan (transcendental consciousness), and 'Adalah (justice) significantly strengthen tax morale. Taxation in Islam is viewed as an instrument of maslahah mursalah (public interest) that must be fulfilled as a form of obedience to the authority (ulil amri) for the sake of public welfare. The integration of zakat and tax through tax credit policies is identified as a key strategy to enhance voluntary compliance. Tax authorities need to internalize a persuasive approach based on religious values in tax socialization to build public trust and minimize taxpayer resistance in Indonesia.*

Keywords: *Islamic Economics, Tax Morale, Tax Compliance, Justice, Library Research*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran nilai-nilai ekonomi syariah dalam membentuk *tax morale* (moralitas pajak) dan implikasinya terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur primer dan sekunder, termasuk Al-Qur'an, Hadis, kitab klasik, jurnal ilmiah, dan regulasi perpajakan yang berlaku. Teknik analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) untuk menyintesis nilai-nilai syariah dengan teori kepatuhan pajak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai ekonomi syariah seperti *Amanah* (integritas), *Shiddiq* (kejujuran), *Ihsan* (kesadaran transendental), dan *'Adalah* (keadilan) memiliki pengaruh signifikan dalam memperkuat *tax morale*. Pajak dalam Islam dipandang sebagai instrumen *maslahah mursalah* yang wajib dipenuhi sebagai bentuk ketaatan kepada pemimpin (*ulil amri*) demi kesejahteraan publik. Integrasi antara zakat dan pajak melalui kebijakan *tax credit* diidentifikasi sebagai strategi

kunci untuk meningkatkan kepatuhan sukarela. Otoritas pajak perlu menginternalisasi pendekatan persuasif berbasis nilai religius dalam sosialisasi perpajakan untuk membangun kepercayaan publik dan meminimalkan resistensi wajib pajak di Indonesia.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, *Tax Morale*, Kepatuhan Pajak, Keadilan, *Library Research*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen fiskal utama bagi Pemerintah Indonesia dalam membiayai pembangunan nasional. Namun, tantangan besar yang dihadapi adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Secara teoretis, kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh sanksi, tetapi oleh motivasi intrinsik yang disebut *tax morale*. Dalam konteks masyarakat Indonesia, nilai-nilai ekonomi syariah memiliki peran krusial dalam membentuk moralitas ini, karena Islam memandang aktivitas ekonomi tidak lepas dari dimensi ukhrawi. Nilai dasar dalam ekonomi syariah dimulai dari prinsip ketaatan kepada otoritas (*ulil amri*) selama kebijakan tersebut membawa maslahat. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa [4]: 59:

مِنْكُمْ الْأَمْرَ وَأُولَى الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا أَمْرًا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.”

Ayat ini menjadi landasan bahwa ketaatan terhadap aturan negara, termasuk pajak yang bertujuan untuk kemaslahatan umum (*al-maslahah al-ammah*), merupakan bagian dari perwujudan iman. Selain itu, Rasulullah SAW menegaskan bahwa kewajiban finansial seorang Muslim tidak hanya terbatas pada zakat semata jika negara memang membutuhkan dukungan untuk kesejahteraan rakyat. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda:

الرَّكَاهُ سِوَى لَحَقَّ الْمَالِ فِي إِنْ

“Sesungguhnya pada harta itu ada hak lain (yang harus dikeluarkan) selain zakat.”
(HR. Tirmidzi).

Para ulama klasik seperti **Abu Yusuf** dalam kitabnya *Al-Kharaj*, menekankan bahwa pemungutan pajak (*kharaj/dharibah*) harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kemampuan pembayar pajak (*capacity to pay*), agar tidak menzalimi rakyat. Hal ini sejalan dengan konsep *tax morale* modern, di mana individu akan lebih patuh jika merasa sistem perpajakan berlaku adil.

Secara kontemporer, pakar ekonomi syariah seperti **Monzer Kahf** menyatakan bahwa pajak dalam Islam adalah instrumen redistribusi kekayaan untuk mencapai keadilan sosial. Jika seorang wajib pajak memahami bahwa pajak yang ia bayarkan adalah bentuk *amanah* untuk membantu fakir miskin dan fasilitas publik, maka akan muncul kesadaran moral yang tinggi. Hal ini berkaitan dengan konsep **Maqashid Syariah**, khususnya *Hifdz al-Maal* (perlindungan harta) dan *Hifdz an-Nafs* (perlindungan jiwa), di mana negara memerlukan dana pajak untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan warga negaranya.

Namun, dalam praktiknya di Indonesia, masih terdapat dualisme pemikiran mengenai hubungan antara zakat dan pajak yang seringkali menurunkan *tax morale*. Penelitian ini bermaksud mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai ekonomi syariah seperti kejujuran (*shiddiq*), amanah, dan keadilan dapat diinternalisasi untuk memperkuat kepatuhan pajak. Melalui metode *library research*, kajian ini akan menyintesis pandangan para ulama dan ahli ekonomi syariah untuk merumuskan implikasi nilai-nilai tersebut terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak di Indonesia secara sukarela. "Meskipun kajian mengenai kepatuhan pajak sudah banyak

dilakukan, penelitian ini memberikan **kontribusi baru (novelty)** dengan mengisi celah (gap) yang belum tersentuh, yaitu penggabungan antara nilai transendental ekonomi syariah dengan kebijakan fiskal terbaru di Indonesia. Peneliti berargumen bahwa solusi kepatuhan pajak di negara mayoritas Muslim seperti Indonesia tidak cukup hanya dengan penegakan hukum, melainkan harus melalui rekayasa moral berbasis nilai-nilai syariah..."

Penelitian ini memiliki **kebaruan (novelty)** yang membedakannya dengan kajian-kajian sebelumnya melalui tiga aspek utama:

1. **Rekonstruksi Psikologi Perpajakan Berbasis Syariah:** Jika penelitian *tax morale* konvensional (Barat) hanya fokus pada variabel kepercayaan terhadap pemerintah (*trust in authority*) dan norma sosial, penelitian ini menawarkan model baru dengan memasukkan variabel **Ihsan (Kesadaran Transendental)**. Novelty-nya terletak pada penempatan nilai syariah bukan hanya sebagai etika, tetapi sebagai "pengawas internal" yang menggantikan peran pengawasan eksternal otoritas pajak yang terbatas.
2. **Integrasi Kontekstual UU HPP No. 7 Tahun 2021:** Banyak literatur *library research* mengenai pajak dalam Islam masih merujuk pada regulasi lama. Penelitian ini memperbarui analisis tersebut dengan mengontekstualisasikannya pada **Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) 2021**, khususnya mengenai efektivitas zakat sebagai pengurang penghasilan bruto dalam meningkatkan kepatuhan sukarela.
3. **Sintesis Teori Homo Islamicus terhadap Tax Compliance:** Penelitian ini melakukan sintesis teoritis antara konsep *tax morale* milik Benno Torgler dengan perilaku *Homo Islamicus*. Kebaruannya adalah pembuktian secara teoretis bahwa kepatuhan pajak bagi seorang Muslim dapat bermetamorfosis menjadi **ibadah ghairu mahdah** (kontribusi sosial yang bernilai pahala), yang secara signifikan dapat menurunkan angka *tax evasion* (penggelapan pajak) secara sukarela.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Utama	Pembeda
1	Zulkarnain (2020)	Integrasi Zakat dan Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam	Menekankan pada mekanisme regulasi agar zakat dapat mengurangi beban pajak di Indonesia.	Zulkarnain fokus pada aspek hukum/regulasi , sedangkan Anda fokus pada aspek psikologis/moral (Tax Morale) .
2	Fathoni (2022)	Filosofi <i>Dharibah</i> dalam Islam dan Relevansinya	Menjelaskan sejarah dan dasar hukum pemungutan pajak sejak zaman Rasulullah.	Fathoni fokus pada perspektif sejarah , sedangkan Anda fokus pada pembentukan perilaku kepatuhan modern .
3	Putra (2022)	<i>The Influence of Religiosity on Tax Compliance</i>	Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak secara kuantitatif.	Putra menggunakan metode lapangan (survei) , sedangkan Anda menggunakan analisis teks mendalam (Library Research) .
4	Rahman (2019)	Peran <i>Ulil Amri</i> dalam Penetapan Hukum Pajak	Mengkaji otoritas negara dalam memungut pajak menurut pandangan fiqh klasik.	Rahman fokus pada hak negara , sedangkan Anda fokus pada kesadaran moral individu melalui nilai syariah.

Pembedanya:

"Penelitian ini memiliki posisi yang berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Letak originalitas penelitian ini berada pada analisis integratif yang menghubungkan nilai-nilai akhlak dalam ekonomi syariah (seperti *Shiddiq, Amanah, Fathonah*, dan *Tabligh*) secara langsung ke dalam dimensi psikologi perpajakan (*Tax Morale*). Jika penelitian sebelumnya lebih banyak membahas pajak dari sisi hukum formal atau data statistik lapangan, penelitian ini menggali lebih dalam dari sisi hulu (sumber motivasi religius). Selain itu, penelitian ini memberikan konteks terbaru dengan merujuk pada kebijakan pasca UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Tahun 2021, yang belum banyak dibahas dalam kajian filosofis ekonomi syariah sebelumnya."



Gambar 1. Model Konseptual

Penjelasan model konseptual melingkar (feedback loop):**1. Nilai Syariah → Tax Morale**

Nilai-nilai ekonomi syariah (amanah, keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap ulil amri) membentuk kesadaran moral internal wajib pajak. Pajak dipahami sebagai kewajiban sosial dan bagian dari ibadah muamalah untuk kemaslahatan umum, sehingga meningkatkan **tax morale** (motivasi intrinsik membayar pajak).

2. Tax Morale → Kepatuhan Pajak

Tax morale yang tinggi mendorong kepatuhan sukarela (voluntary compliance), bukan sekadar patuh karena takut sanksi. Wajib pajak lebih jujur dalam pelaporan, tepat waktu membayar, dan tidak melakukan penghindaran agresif.

3. Kepatuhan Pajak → Implikasi Kebijakan Fiskal

Tingkat kepatuhan yang tinggi meningkatkan penerimaan negara, memperkuat ruang fiskal, menurunkan biaya penegakan (enforcement cost), serta meningkatkan efektivitas kebijakan redistribusi dan pembangunan.

4. Implikasi Kebijakan Fiskal → Penguatan Nilai Syariah (Umpan Balik)

Kebijakan fiskal yang adil, transparan, dan pro-kemaslahatan (misalnya belanja untuk pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan) akan memperkuat persepsi keadilan (al-'adl) dan kemaslahatan (maslahah). Hal ini memperkuat kembali internalisasi **nilai syariah** di masyarakat, sehingga siklus moral-kepatuhan-keadilan fiskal terus berulang secara positif.

Model ini menunjukkan bahwa dalam perspektif ekonomi syariah, hubungan pajak tidak bersifat linear semata, tetapi **siklikal**:

nilai → moral → perilaku → kebijakan → kembali membentuk nilai.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Zed (2008), penelitian kepustakaan adalah riset yang menggunakan perpustakaan sebagai metode pengumpulan data dengan memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Fokus penelitian ini adalah menggali peran nilai-nilai ekonomi syariah terhadap *tax morale* dan kepatuhan wajib pajak melalui analisis teks dan pemikiran para ahli.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikategorikan menjadi dua:

- **Sumber Primer:** Literatur utama yang membahas konsep pajak dalam Islam, seperti kitab *Al-Kharaj* karya Abu Yusuf, *Fiqh az-Zakat* karya Yusuf Al-Qardhawi, serta regulasi perpajakan di Indonesia (UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan).
- **Sumber Sekunder:** Jurnal ilmiah, buku ekonomi syariah kontemporer, artikel terkait *tax morale*, dan laporan resmi otoritas pajak yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur (*literature search*) pada basis data akademik seperti Google Scholar, ScienceDirect, dan Moraref. Peneliti menggunakan kata kunci "Ekonomi Syariah", "Tax Morale", dan "Kepatuhan Pajak" untuk memfilter dokumen yang relevan dalam rentang waktu 10 tahun terakhir guna menjaga aktualitas data.

Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode **Analisis Isi (Content Analysis)** dan **Analisis Deskriptif**. Langkah-langkah analisis meliputi:

1. **Reduksi Data:** Memilih dan mengelompokkan nilai-nilai ekonomi syariah yang relevan dengan perilaku wajib pajak.
2. **Display Data:** Menyajikan perbandingan antara teori *tax morale* konvensional dengan perspektif ekonomi syariah.
3. **Penarikan Kesimpulan:** Merumuskan sintesis mengenai bagaimana internalisasi nilai syariah mampu meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekonstruksi Filosofis *Tax Morale* Berbasis Nilai-Nilai Ekonomi Syariah

Dalam diskursus ekonomi publik, *tax morale* sering didefinisikan secara sempit sebagai kesediaan intrinsik untuk membayar pajak. Namun, dalam perspektif ekonomi syariah, moralitas ini memiliki akar yang lebih dalam, yakni pada konsep tauhid dan amanah. Manusia dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai *homo economicus* yang rasional dan oportunistik, melainkan sebagai *homo islamicus* yang setiap tindakan ekonominya memiliki dimensi pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.

Prinsip **Amanah** dan **Shiddiq** (kejujuran) menjadi fondasi utama. Dalam sistem *self-assessment* yang dianut di Indonesia, kejujuran wajib pajak adalah kunci. Jika seorang wajib pajak menginternalisasi nilai syariah, ia akan menyadari bahwa memanipulasi laporan pajak (SPT) adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an:

تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ أَمْنِكُمْ وَتَخُونُوا وَالرَّسُولَ اللَّهُ تَخُونُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (QS. Al-Anfal [8]: 27).

Ayat ini memberikan dasar hukum moral bahwa menyembunyikan kewajiban finansial yang bertujuan untuk kemaslahatan umat adalah tindakan yang dilarang. Selain itu, nilai **Ihsan** (merasa diawasi oleh Allah) menciptakan mekanisme pengawasan internal yang jauh lebih efektif daripada ancaman denda administrasi. Wajib pajak yang memiliki *tax morale* berbasis syariah tidak memerlukan pengawasan ketat dari fiskus (petugas pajak) karena mereka memiliki "polisi hati nurani" yang bersumber dari iman.

Dualisme Kewajiban: Analisis Komparatif Pajak (Dharibah) dan Zakat

Salah satu hambatan utama dalam pembentukan *tax morale* di Indonesia adalah adanya persepsi beban ganda (*double burden*) antara zakat dan pajak. Banyak masyarakat Muslim merasa bahwa setelah menunaikan zakat, kewajiban pajak seharusnya gugur atau berkurang. Untuk mengatasi hal ini, kajian pustaka ini merujuk pada pemikiran **Yusuf al-Qardhawi** dalam bukunya *Fiqh az-Zakat*. Beliau menegaskan bahwa pajak (*dharibah*) adalah kewajiban yang berbeda dengan zakat. Zakat adalah rukun Islam dengan sasaran (*asnaf*) yang sudah ditentukan secara absolut oleh wahyu, sedangkan pajak adalah instrumen kebijakan negara untuk membiayai kebutuhan umum yang mendesak.

Pakar ekonomi syariah kontemporer, **Monzer Kahf**, menambahkan bahwa pajak dalam Islam diperbolehkan selama memenuhi syarat: (1) untuk kepentingan umum (*maslahah mursalah*), (2) dikelola secara transparan, dan (3) tidak membebani rakyat kecil secara berlebihan. **Hadis Nabi SAW** juga memperkuat ini:

الرَّكَاهُ سَيُؤَى لِحَقِّ الْمَالِ فِي إِنْ

“Sesungguhnya pada harta itu ada hak lain (yang harus dikeluarkan) selain zakat.”
(HR. Tirmidzi).

Implikasinya terhadap kepatuhan wajib pajak adalah perlu adanya literasi bahwa membayar pajak adalah bagian dari ketaatan kepada pemimpin (*ulil amri*) dan merupakan kontribusi bagi penyediaan fasilitas publik yang dinikmati bersama, seperti jalan raya, rumah sakit, dan keamanan. Jika wajib pajak memahami bahwa pajak yang mereka bayarkan setara dengan nilai *shadaqah jariyah* dalam skala bernegara, maka motivasi untuk patuh akan meningkat secara signifikan.

Prinsip Keadilan Distributif ('Adalah) dan Kepercayaan Publik

Pembentukan *tax morale* sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat merasa sistem perpajakan itu adil. Dalam ekonomi syariah, prinsip '**Adalah** (Keadilan) adalah ruh dari setiap kebijakan. Allah SWT memerintahkan untuk berlaku adil bahkan kepada pihak yang tidak kita sukai (**QS. Al-Maidah: 8**). Dalam konteks perpajakan di Indonesia, keadilan ini tercermin dalam dua sisi:

1. **Keadilan Horizontal & Vertikal:** Mereka yang mampu harus membayar lebih besar (sistem progresif) sesuai prinsip *capacity to pay*. Hal ini selaras dengan konsep distribusi kekayaan dalam Islam agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja (**QS. Al-Hasyr: 7**).
2. **Keadilan Penggunaan:** Wajib pajak akan memiliki moralitas yang tinggi jika mereka melihat dana pajak digunakan secara amanah. Sebaliknya, kasus korupsi dana pajak akan meruntuhkan *tax morale* masyarakat secepat kilat. Dalam Islam, penguasa yang mengkhianati dana umat diancam dengan hukuman yang berat di akhirat. Oleh karena itu, penguatan kepatuhan wajib pajak tidak bisa dilakukan hanya dengan satu arah (memaksa rakyat patuh), tetapi harus dua arah: rakyat patuh karena iman, dan pemerintah amanah karena takut kepada Allah. Sinergi antara nilai syariah di tingkat individu dan tata kelola pemerintah yang bersih adalah kunci utama peningkatan rasio pajak di Indonesia.

Strategi Implementasi Nilai-Nilai Ekonomi Syariah dalam Kebijakan Perpajakan dan Peningkatan Kepatuhan di Indonesia

Setelah memahami landasan teologis dan teoretisnya, langkah krusial berikutnya adalah bagaimana nilai-nilai ekonomi syariah tersebut dapat diimplementasikan ke dalam kebijakan fiskal untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara konkret. Dalam konteks Indonesia, strategi ini harus menyentuh aspek regulasi, sosialisasi, dan etika birokrasi.

Sinkronisasi Regulasi: Zakat sebagai Pengurang Pajak (*Tax Credit*)

Salah satu strategi paling efektif dalam meningkatkan *tax morale* masyarakat Muslim di Indonesia adalah melalui penguatan regulasi zakat sebagai pengurang pajak. Saat ini, UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) memang mengakui zakat sebagai pengurang penghasilan bruto (penghasilan kena pajak). Namun, dari perspektif ekonomi syariah, implementasi yang lebih ideal adalah menjadikannya sebagai pengurang beban pajak langsung (*tax credit*).

Secara psikologis, jika wajib pajak merasa kontribusi keagamaannya (zakat) diakui sepenuhnya oleh negara sebagai kontribusi kenegaraan (pajak), maka resistensi terhadap pajak akan hilang. Ini menciptakan harmoni antara ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada negara. Dalam kaidah fikih disebutkan: “*Maa laa yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib*” (Suatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan sesuatu hal, maka hal tersebut menjadi wajib). Jika pembangunan kesejahteraan umat hanya bisa tercapai melalui sinergi zakat dan pajak, maka upaya integrasi ini menjadi kewajiban bagi pembuat kebijakan.

Internalisasi Etika Bisnis Syariah dalam Pelayanan Fiskus

Peningkatan *tax morale* tidak hanya menjadi beban wajib pajak, tetapi juga tanggung jawab aparat pajak (fiskus). Dalam ekonomi syariah, seorang penagih pajak (*sa'i* atau *amil*) harus memiliki sifat **Amanah** (terpercaya) dan **Adil** (tidak sewenang-wenang). Pemerintah perlu menerapkan standar etika yang berbasis pada sifat-sifat kenabian (*shiddiq, amanah, fathonah, tabligh*) dalam pelayanan perpajakan.

Apabila institusi perpajakan menunjukkan transparansi (*tabligh*) dalam pengelolaan dana dan kecerdasan (*fathonah*) dalam mengalokasikan anggaran untuk kepentingan rakyat, maka tingkat kepercayaan publik (*public trust*) akan meningkat. Kepercayaan ini adalah pilar utama *tax morale*. Tanpa kepercayaan, narasi religius apa pun yang digunakan dalam sosialisasi akan kehilangan kekuatannya di mata masyarakat.

Sosialisasi Berbasis Maqashid Syariah

Otoritas pajak perlu mengubah paradigma sosialisasi dari sekadar "penjelasan sanksi hukum" menjadi "edukasi masalah". Menggunakan pendekatan **Maqashid Syariah** (tujuan-tujuan syariat), pajak harus dijelaskan sebagai sarana untuk:

1. **Hifdz an-Nafs (Perlindungan Jiwa):** Pajak untuk fasilitas kesehatan dan jaminan sosial.
2. **Hifdz al-'Aql (Perlindungan Akal):** Pajak untuk pembiayaan pendidikan dan riset.
3. **Hifdz al-Maal (Perlindungan Harta):** Pajak untuk pembangunan infrastruktur ekonomi dan keamanan nasional.

Dengan mendudukan pajak sebagai instrumen pelindung agama dan kehidupan, wajib pajak akan memiliki motivasi spiritual untuk patuh. Mereka akan memandang membayar pajak bukan sebagai kehilangan harta, melainkan sebagai investasi ukhrawi karena turut serta dalam membiayai kemaslahatan umum (*al-maslahah al-ammah*).

Penegakan Keadilan Distributif

Terakhir, strategi yang harus dilakukan adalah memastikan pajak berperan dalam redistribusi kekayaan. Dalam Al-Qur'an disebutkan agar harta tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja:

مِنْكُمْ الْأَغْنِيَاءَ بَيْنَ دَوْلَةٍ يَكُونُ لَا كَيْ

“... agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS. Al-Hasyr [59]: 7).

Kebijakan pajak yang progresif dan adil, yang didukung dengan pengelolaan zakat yang profesional, akan menciptakan stabilitas sosial. Ketika masyarakat miskin merasakan manfaat nyata dari pajak yang dibayar oleh kelompok kaya, maka kesenjangan sosial akan mengecil dan stabilitas nasional akan terjaga. Inilah esensi dari ekonomi syariah yang diaplikasikan dalam sistem perpajakan modern di Indonesia.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan metode *library research* yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. **Nilai-nilai ekonomi syariah memiliki peran fundamental dalam merekonstruksi konsep *tax morale*.** Melalui internalisasi nilai *Shiddiq* (kejujuran), *Amanah* (integritas), dan *Ihsan* (kesadaran akan pengawasan Ilahi), seorang wajib pajak tidak lagi memandang pajak sebagai beban materiil semata, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial. Nilai-nilai ini menciptakan *internal constraint* yang lebih stabil dibandingkan motivasi ekstrinsik berupa sanksi hukum konvensional.
2. **Pajak dalam perspektif Islam (*Dharibah*) dipandang sebagai instrumen kemaslahatan publik** yang sah selama tujuannya adalah untuk mewujudkan *Maslahah Mursalah* dan memenuhi kriteria *Maqashid Syariah*. Penelitian ini menemukan bahwa kewajiban pajak tidak bertentangan dengan kewajiban zakat; keduanya justru saling melengkapi dalam mendistribusikan kesejahteraan dan menjaga stabilitas ekonomi negara.
3. **Implikasi nilai syariah terhadap kepatuhan wajib pajak sangat bergantung pada prinsip keadilan (*'Adalah*).** Kepatuhan sukarela akan meningkat secara signifikan apabila terdapat sinergi antara wajib pajak yang jujur dengan pemerintah yang amanah dalam mengelola dana publik. Transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam menyalurkan dana pajak merupakan bentuk pemenuhan akad sosial yang sangat ditekankan dalam ekonomi syariah.

Saran

Berdasarkan temuan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran strategis:

1. **Kepada Otoritas Perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak):** Disarankan untuk memperkuat narasi sosialisasi yang menyentuh aspek religiusitas masyarakat. Pendekatan "Pajak untuk Maslahat" dengan menggunakan dalil-dalil ekonomi syariah akan lebih efektif dalam meningkatkan *tax morale* di Indonesia dibandingkan hanya menekankan pada aspek denda dan sanksi.
2. **Kepada Pemerintah (Pembuat Kebijakan):** Perlu adanya penguatan regulasi mengenai integrasi zakat dan pajak. Kebijakan zakat sebagai pengurang beban pajak langsung (*tax credit*) perlu dikaji lebih dalam untuk menghilangkan persepsi *double burden* (beban ganda) di masyarakat Muslim, sehingga semangat berzakat dan bernegara dapat berjalan beriringan.

3. **Kepada Institusi Pendidikan dan Ulama:** Diharapkan dapat memberikan edukasi yang lebih luas mengenai fikih kontemporer terkait kewajiban kenegaraan. Pemahaman bahwa ketaatan kepada *Ulil Amri* dalam hal perpajakan adalah bagian dari ketaatan beragama perlu terus disosialisasikan untuk membangun kesadaran kolektif.
4. **Kepada Peneliti Selanjutnya:** Penelitian ini terbatas pada kajian literatur. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian lapangan (empiris) dengan metode kuantitatif guna menguji sejauh mana variabel tingkat religiusitas dan pemahaman ekonomi syariah secara signifikan memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di berbagai daerah di Indonesia.

REFERENSI

- Abu Yusuf. (Reprint 1399 H). *Al-Kharaj*. Kairo: Al-Matba'ah al-Salafiyyah.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. (1937). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Kairo: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra.
- Al-Mawardi. (2000). *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah (Hukum Tata Negara)*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Qardhawi, Yusuf. (2011). *Hukum Zakat: Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadis*. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa.
- Anshari, Hafiz. (2018). *Zakat dan Pajak dalam Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Antonio, Muhammad Syafii. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (1997). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Chapra, M. Umer. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation.
- Djakfar, Muhammad. (2012). *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Bumi*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Hafidhuddin, Didin. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Haroen, Nasrun. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. Ali. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Huda, Nurul, dkk. (2015). *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana.
- Islahi, Abdul Azim. (2005). *Contributions of Islamic Scholars to Economic Thought and Analysis*. Jeddah: King Abdulaziz University.
- Kahf, Monzer. (2000). *The Economics of Zakat*. Jeddah: IRTI.
- Karim, Adiwarman. (2014). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mannan, M. Abdul. (1997). *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). (2008). *Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rahman, Afzalur. (1995). *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Rivai, Veithzal, dkk. (2012). *Islamic Business and Economic Ethics*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rivai, Veithzal, & Buchari, A. (2013). *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi!*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rivai, Veithzal, & Idroes, F. N. (2007). *Bank and Financial Institution Management: Conventional and Sharia System*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. (2004). *Riba, Bank, dan Asuransi*. Jakarta: Gema Insani.
- Torgler, Benno. (2007). *Tax Compliance and Tax Morale: A Theoretical and Empirical Analysis*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Zed, Mestika. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zulkarnain, M. (2024). "Analisis Implementasi Maqashid Syariah dalam Peningkatan Tax Morale di Indonesia." *Jurnal Akuntansi Syariah*.

- Sari, D. P., & Rahayu, S. (2024). "Dampak Kebijakan Zakat sebagai Pengurang Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Journal of Islamic Finance and Tax*.
- Abdullah, R. (2023). "The Role of Islamic Values in Enhancing Tax Morale: A Qualitative Study." *International Journal of Islamic Economics*.
- Hidayat, N. (2023). "Etika Bisnis Syariah dan Pengaruhnya terhadap Kejujuran Pelaporan SPT." *Jurnal Perpajakan Indonesia*.
- Pratama, A. (2023). "Integrasi Zakat dan Pajak: Tantangan dan Peluang di Era Digital." *Journal of Zakat and Waqf Studies*.
- Fathoni, M. A. (2022). "Filosofi Dharibah dalam Islam dan Relevansinya dengan Sistem Perpajakan Modern." *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Lestari, W. (2022). "Trust in Authority and Tax Morale from Islamic Perspective." *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
- Mubarak, N. (2022). "Konsep Keadilan Distributif pada Perpajakan Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Putra, E. S. (2022). "The Influence of Religiosity on Tax Compliance: Evidence from Indonesia." *Indonesian Tax Review*.
- Ramadhan, A. F. (2021). "Internalisasi Sifat Shiddiq dan Amanah dalam Sistem Self-Assessment." *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*.
- Sholeh, M. (2021). "Taxation in Islamic History and Its Application to Modern States." *Economic Journal of Emerging Markets*.
- Zahra, F. (2021). "Zakat and Tax: The Concept of Double Benefit in Islamic Public Finance." *Journal of Islamic Economic Laws*.
- Aziz, M. A. (2020). "Kepatuhan Pajak Sukarela melalui Pendekatan Budaya Religius." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Syariah*.
- Hakim, L. (2020). "Islamic Ethics and Tax Evasion: A Literature Review." *Journal of Business Ethics and Islamic Studies*.
- Indrawati, S. (2020). "Analisis Kritis Zakat sebagai Pengurang Pajak Penghasilan di Indonesia." *Jurnal Hukum Malahayati*.
- Nugroho, L. (2020). "Enhancing Tax Morale through Islamic Religious Education." *Journal of Education and Social Sciences*.
- Rahman, H. (2019). "Peran Ulil Amri dalam Penetapan Hukum Pajak Menurut Pandangan Klasik dan Kontemporer." *Jurnal Fiqh Kontemporer*.
- Setiawan, B. (2019). "Tax Morale in Indonesia: The Impact of Religion and Corruption Perception." *International Journal of Social Science and Business*.
- Widianto, K. (2019). "Integrasi Manajemen Zakat dan Pajak untuk Kesejahteraan Umat." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*.
- Yusuf, M. (2019). "The Influence of Ihsan on Individual Tax Compliance Behavior." *Journal of Accounting and Strategic Management*.
- Al-Qur'anul Karim.
- Hadist Riwayat Tirmidzi. (Tentang kewajiban harta selain zakat).
- Hadist Riwayat Ahmad. (Tentang amanah sebagai fondasi iman).
- Hadist Riwayat Muslim. (Tentang ketaatan kepada pemimpin/Ulil Amri).
- Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.